

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
SIMPAN PINJAM OLEH KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM PROVINSI JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

HENDRO SULISTIONO

NIM. 105010100111044



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal : PELAKSANAAN PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM OLEH KOMISI
PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PROVINSI
JAWA TIMUR**

Identitas Penulis:

- a. Nama : Hendro Sulistiono**
- b. NIM : 105010100111044**
- c. Konsentrasi : Perdata Bisnis**

Jangka waktu penelitian : 9 Bulan

Disetujui pada tanggal : Januari 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

Amelia Swi Kusuma Dewi, SH., M.Kn.
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Djumikasih, SH., M.H.)
NIP. 19721130 199802 2 001

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
SIMPAN PINJAM OLEH KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM PROVINSI JAWA TIMUR**

Hendro Sulistiono

Herman Suryokumoro, SH., MH.; Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Kn.

Fakultas Hukum Brawijaya

tion.whatever@yahoo.co.id

ABSTRAK

Maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Jawa Timur menjadi alasan bagi Gubernur Jawa Timur untuk membentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur yang disingkat KPKS. KPKS adalah sebuah lembaga independen yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi di Jawa Timur dengan tujuan terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang berkualitas. Pengendalian adalah sebuah sistem pengawasan dengan koreksi sehingga tercapainya tujuan yang ditentukan. Karena pengendalian adalah sebuah sistem maka keefektifan pengendalian tergantung dari elemen-elemen yang ada dalam sistem. Pelaksanaan pengendalian tidaklah mudah untuk dilakukan, dalam pengendalian selalu terdapat hambatan-hambatan yang menghambat tercapainya sebuah tujuan, maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dan menghindari hambatan yang ada.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi, KPKS, pengendalian, tujuan pengendalian.

ABSTRACT

Lawlessness conducted by the Credit Unions and Savings and Loans Cooperative Unit in East Java is the reason for the Governor of East Java Control Commission to establish Credit Unions / Savings and Loans Unit and Cooperative Financial Services Sharia / Islamic Financial Services Unit Cooperative abbreviated East Java Province shorted as KPKS. KPKS is an independent agency responsible for assisting the Government of East Java in controlling Credit Unions / Savings and Loans Unit Cooperative in East Java, with the purpose of formation of Credit Unions / Savings and Loans Unit Cooperative quality. Control is a control system with correction so that the achievement of a specified goal. Because control is a system depends on the effectiveness of the elements that exist in the system. Implementation of control is not easy to do, there is always in control of the barriers that hinder the achievement of a goal, and therefore needs to be an effort to overcome and avoid obstacles

Keywords: Credit Unions, Savings and Loans Cooperative Unit, KPKS, controlling, control objectives.

PENDAHULUAN

Baik negara maju maupun berkembang dewasa ini telah menerima kehadiran koperasi terutama dalam rangka menata golongan ekonomi kecil yang lemah posisi ekonominya. Sebagian besar negara berkembang yang lahir di abad ke dua puluh ini, bahkan secara langsung memilih koperasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada umumnya.¹ Koperasi di dalam masyarakat dianggap lebih merakyat dibandingkan dengan badan hukum maupun badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi lainnya. Hal inilah mengapa koperasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, khususnya ekonomi mikro.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebuah koperasi dapat melaksanakan lebih dari satu bidang usaha. Koperasi semacam ini dalam masyarakat biasa disebut dengan Koperasi Serba Usaha. Salah satu unit dari koperasi serba usaha adalah Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut dengan USP Koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak menutup kemungkinan jika sebuah koperasi hanya memilih usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang dia laksanakannya, koperasi seperti ini disebut dengan sebutan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP.

Andek Sudarwanto dalam bukunya yang berjudul *Akutansi Koperasi* menyebut KSP dengan Koperasi Jasa Keuangan:

Koperasi Jasa Keuangan adalah Koperasi yang bergerak di sektor keuangan dengan aktivitasnya melakukan simpan pinjam. Sumber dana diperoleh dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun dari sumber lain seperti dari lembaga keuangan perbankan. Dana yang dihimpun oleh koperasi disalurkan kembali kepada anggota atau pada calon anggota. Atas penyaluran dan tersebut koperasi mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bunga. Koperasi ini sering juga disebut Koperasi Simpan Pinjam.²

KSP maupun USP Koperasi merupakan bagian dari lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu lembaga keuangan bank,

¹ Hendrojogi (Ed), **Koperasi Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya**, Bagian Publikasi Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985 hlm 1.

² Andek Sudarwanto, **Akutansi Koperasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 105.

lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Sedangkan Koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam adalah sebuah lembaga pembiayaan.

Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan memiliki perbedaan yang mendasar. Lembaga Keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Lembaga Pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan. Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan.³

KSP dan USP Koperasi sebagai bagian dari lembaga pembiayaan memiliki peran yang penting dalam pembangunan sektor ekonomi mikro. KSP dan USP Koperasi tidak jarang menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat dibanding dengan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2% dan manajemen 2%. Data di atas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalannya.⁴

Sebagai lembaga pembiayaan, terhadap KSP dan USP Koperasi haruslah terdapat sebuah sistem pengawasan yang baik. Tanpa adanya pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi rasanya sulit mengharapkan atmosfer perekonomian yang sehat, khususnya bagi ekonomi mikro. Guna melakukan pengawasan yang baik terhadap KSP/USP Koperasi, pemerintah selaku pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Seyogyanya sistem pengawasan harus didampingi dengan sistem pengendalian. Dalam Bab V Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi

³ Prima Mitra Niaga, 2011, **Perbedaan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan** (online), <http://primamitraniaga.blogspot.com/2011/11/perbedaan-lembaga-pembiayaan-non-bank.html>, (28 April 2014)

⁴ Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm3.

Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur tentang tata cara pengendalian KSP dan USP Koperasi. Perbedaan pengawasan dengan pengendalian terletak pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang “turun tangan” yang tidak dimiliki oleh pengawasan. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali.

Demi meningkatkan pengendalian terhadap KSP dan USP Koperasi yang ada di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur membentuk lembaga independen dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, peraturan gubernur ini lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga tidak terpengaruh dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut dengan KPKS adalah lembaga mitra pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan pengendalian dan peningkatan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi bagi perkembangan ekonomi Jawa Timur. KPKS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab terhadap Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sebagai lembaga yang baru terbentuk pada tahun 2010⁵ dapat dipastikan KPKS masih memiliki banyak hambatan dalam melaksanakan tugas, mengingat umurnya yang masih muda. Salah satunya adalah ketidakefektifan KPKS yang tersebar di kota maupun kabupaten Provinsi Jawa Timur. Bahkan ada KPKS didaerah kota/kabupaten yang wewenangnya diambil alih oleh Dinas Koperasi setempat.

MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur terkait pengendalian KSP dan USP Koperasi oleh KPKS?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat KPKS dalam melaksanakan pengendalian KSP dan USP Koperasi di Jawa Timur?
3. Bagaimana Upaya KPKS mengatasi hambatan dalam melaksanakan pengendalian KSP dan USP Koperasi di Jawa Timur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat di masyarakat.⁶

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut karena Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mitra Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berwenang untuk melakukan pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Jawa Timur. Juga KPKS Jawa Timur merupakan panutan bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam membentuk dan menjalankan KPKS Daerah.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah melakukan wawancara kepada sumber yang berkompeten untuk menjawab isu yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka.

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel diambil berdasarkan perwakilan Komisi Pengendalian Koperasi

⁶ Amirudin, dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 135.

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur yang berkompeten menjadi sumber data penelitian.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KPKS

KSP/USP Koperasi adalah salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. KSP/USP Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. KSP/USP Koperasi merupakan usaha gotong royong yang meringankan beban serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota para anggota koperasi dengan memanfaatkan pembiayaan produktif dan juga sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun oleh KSP/USP Koperasi.⁷

Sementara di masyarakat berkembang citra kurang baik bahwa KSP/USP Koperasi dipandang sebagai rentenir/bank titil, lembaga penyalur dana yang mengenakan bunga tinggi dan persyaratan yang memberatkan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan pada anggota dan calon anggota koperasi serta masyarakat pada umumnya dipandang perlu untuk melakukan upaya pengendalian guna mengikat fungsi dan peran KSP/USP Koperasi agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat luas.⁸

Atas dasar pertimbangan diatas maka pada tahun 2010 dibentuk KPKS Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur. KPKS adalah mitra Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan fungsi serta peran KSP/USP Koperasi bagi

⁷ Data sekunder, **Prosedur Operasional Standar (POS) KPKS Jawa Timur**, tanpa diolah.

⁸ Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KPKS) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013**, Sidoarjo, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2014, hlm1.

pengembangan ekonomi Jawa Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Adapun wilayah kerja KPKS meliputi Provinsi Jawa Timur.⁹ **Bapak Sularso** selaku Sekretaris KPKS menuturkan bahwa KPKS bertugas untuk membantu Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi.¹⁰

2. Visi, Misi, Tujuan, Tugas dan Fungsi KPKS

Visi KPKS adalah terwujudnya KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi yang berkualitas.¹¹ Misi KPKS adalah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan organisasi, pengelolaan, keuangan, produk, layanan anggota, pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.¹² Tujuan KPKS adalah sebagai upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anggota/calon anggota KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pengendalian dan meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.¹³ Tugas Pokok KPKS adalah mengendalikan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi dan meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi.¹⁴ KPKS berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pengendalian dan peningkatan peran dan fungsi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi di Jawa Timur.¹⁵

3. Tugas Kerja (Job Description) KPKS Jawa Timur

1. Pengarah

Memberikan masukan, arahan dan saran kepada Pengurus KPKS agar roda organisasi dan program kerja bisa berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.¹⁶

2. Ketua¹⁷

⁹ Ibid hlm 1.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sularso, diolah.

¹¹ Data sekunder, **Prosedur Operasional Standar (POS) KPKS Jawa Timur**, diolah.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Data sekunder, **Job Description/Diskripsi Jabatan**, tanpa diolah.

- a. Pengemban tugas organisasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh program kerja organisasi.
 - b. Memimpin seluruh kegiatan organisasi.
 - c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat kerja sekurang-kurangnya setahun sekali dan rapat koordinasi tiga bulan sekali serta rapat-rapat lain yang dianggap penting.
 - d. Mewakili organisasi dalam kegiatan internal dan eksternal.
 - e. Mengkoordinasi, memotivasi dan membimbing seluruh kegiatan bidang dalam melaksanakan tugas organisasi.
 - f. Mengusulkan anggaran operasional organisasi kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
 - g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan KPKS.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
3. Wakil Ketua¹⁸
- a. Membantu tugas-tugas ketua.
 - b. Mewakili ketua bila mana ketua berhalangan menjalankan tugas.
 - c. Mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas internal.
 - d. Mengatur urusan kepegawaian.
 - e. Melaporkan tugas-tugas organisasi kepada ketua.
4. Sekretaris¹⁹
- a. Mengatur dan mengelola kesekretariatan organisasi.
 - b. Menjadi notulis dalam rapat organisasi.
 - c. Melakukan perawatan dan penyedia logistik organisasi.
 - d. Melakukan tugas-tugas kehumasan.
 - e. Menginventarisasi hasil kerja bidang atau kelompok kerja.
 - f. Menyusun dan mengusulkan anggaran operasional organisasi kepada ketua.
 - g. Memberikan laporan kesekretariatan kepada ketua.
5. Wakil Sekretaris²⁰
- a. Membantu tugas-tugas sekretaris.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

- b. Mewakili sekretaris bila mana sekretaris berhalangan menjalankan tugas.
 - c. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan.
 - d. Melaporkan tugas-tugas organisasi kepada sekretaris.
6. Anggota KPKS²¹
- a. Melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidang atau kelompok kerja berdasarkan keputusan rapat.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
 - c. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal berkaitan dengan keberadaan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta Lembaga keuangan mikro (LKM) non bank non koperasi.
 - d. Memberikan saran dan pendapat terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi kepada ketua.

B. Pelaksanaan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur

1. Pelaksanaan Sasaran KPKS

Salah satu sasaran KPKS menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur adalah anggota dan calon anggota. Tetapi sosialisasi mengenai pengendalian KSP/USP Koperasi oleh KPKS kepada anggota dan calon anggota KSP/USP Koperasi belum pernah dilakukan.²² Hal ini dikarenakan KPKS memprioritaskan pengendalian KSP/USP Koperasi terlebih dahulu sebab dengan membaiknya pelayanan KSP/USP Koperasi maka perlindungan bagi anggota dan calon anggotapun meningkat.

2. Pelaksanaan Pengendalian Lima Aspek KSP/USP Koperasi

Pada prinsipnya KPKS adalah mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sehingga KPKS tidak bisa melakukan tindakan sebelum adanya pengaduan.²³ Dalam pengendalian selain melakukan tindakan koreksi terhadap

²¹ Ibid.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, diolah.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, diolah.

penyelewengan yang terjadi, tujuan dari pengendalian adalah menghindari adanya penyelewengan maka dari itu meskipun KPKS belum mendapatkan aduan/laporan terhadap KSP/USP Koperasi, KPKS tetap melakukan sosialisasi terhadap KSP/USP Koperasi mengenai apa yang boleh juga apa yang tidak boleh lakukan.²⁴

a. Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Organisasi

KPKS telah melaksanakan wewenangnya yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur tetapi jika melihat pasal 11 Peraturan Menteri Nomor: 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka wewenang yang diberikan KPKS belum lengkap sebagai lembaga pengendali KSP/USP Koperasi.

Pasal 11 peraturan menteri diatas menyatakan jika Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi USP Koperasi, surat ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas adalah beberapa hal yang masuk dalam aspek pengawasan organisasi KSP/USP Koperasi sedangkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur tidak menyatakan hal-hal tersebut diatas masuk dalam pengendalian KSP/USP Koperasi oleh KPKS. Keadaan ini dapat mengurangi keefektifan pengendalian KSP/USP Koperasi oleh KPKS.

b. Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Pengelolaan

KPKS telah melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur dalam aspek pengendalian pengelolaan KSP/USP

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, diolah.

Koperasi. KPKS berwenang memantau dan mengklarifikasi aspek pengelolaan KSP/USP Koperasi meliputi:²⁵

1. Ketersediaan dan pelaksanaan struktur organisasi dan *job description* secara tertulis.
2. Ketersediaan dan pelaksanaan Standart Operasional Manajemen (SOM).

Peraturan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Oleh Koperasi mengharuskan sebuah KSP/USP Koperasi memiliki seorang atau lebih pengelola untuk mengelola usaha KSP/USP Koperasi. Kompetensi seorang pengelola KSP/USP Koperasi merupakan hal penting bagi Peraturan Menteri Nomor: 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dituangkan pada pasal 12 huruf b. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. ...
- b. Derajat kesesuaian kompetensi dan persyaratan ketentuan mengenai pengelola baik pengelola perseorangan atau pengelola lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- c.

Untuk mencapai tujuan KPKS, tujuan pengendalian dan menghasilkan pengendalian yang efektif maka seharusnya KPKS memiliki wewenang untuk melakukan pengendalian terhadap kompetensi pengelola KSP/USP Koperasi. Pengelola adalah seorang, baik orang perorangan atau orang badan hukum, yang secara langsung melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi maka dari itu kompetensi seorang pengelola untuk melaksanakan tugasnya sangat mempengaruhi terhadap kehidupan KSP/USP Koperasi yang dikelolanya.

c. Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Keuangan

KPKS telah melaksanakan keseluruhan wewenang yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan

²⁵ Lihat lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur bagian manajemen

Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur yaitu pengendalian terhadap penghimpunan dana KSP/USP Koperasi. Tetapi aspek keuangan KSP/USP Koperasi tidak terbatas pada penghimpunan dana saja. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi mengatur tentang pengendalian KSP/USP Koperasi pada aspek keuangan lebih lengkap. Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.
- (2) ...

KPKS sebagai lembaga yang lahir dari peraturan perundang-undangan tidak dapat melakukan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum maka KPKS hanya diperbolehkan untuk mengendalikan aspek keuangan KSP/USP Koperasi mengenai penghimpunan dana saja. Hal ini menjadikan pengendalian KPKS kurang mendalam yang dapat menyulitkan terwujudnya tujuan KPKS.

d. Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Produk dan Layanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada laporan tahun 2013, KPKS tidak mencantumkan aspek pengendalian biaya administrasi dan tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi. Padahal kedua aspek tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur. Fakta ini menerangkan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur masih terdapat kekurangan. Untuk dapat menilai kesehatan KSP/USP Koperasi maka pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat dijadikan acuan.

e. Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Pembinaan Anggota, Pengurus, Pengawas dan Karyawan

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur yang didapatkan oleh penulis pada pengendalian aspek pembinaan anggota tidak terdapat sistematika kerjanya. Jika tidak terdapat sistematika kerja yang pasti ditakutkan terjadi penyelewengan kerja KPKS dari tujuan KPKS. Selain itu terdapat kesalahan pencetakan ketentuan hukum. Kata pembinaan justru berubah menjadi kata pemindahan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan salah penafsiran.

3. Program Kerja dan Kegiatan KPKS Tahun 2014

Berikut adalah program kerja dan kegiatan KPKS Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2014:²⁶

1. Koordinasi dan pemantapan KPKS Provinsi Jawa Timur berupa koordinasi pimpinan dan anggota KPKS Jawa Timur; koordinasi KPKS Jawa Timur dengan KPKS Kabupaten/Kota; koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur; Audiensi dengan Gubernur Jawa Timur; dan Penyusunan program dan kegiatan KPKS Jawa Timur Tahun 2014.
2. Pembahasan dan evaluasi pengaduan KSP/USP Koperasi berupa Koordinasi persiapan pengendalian; Kunjungan ke KSP/USP Koperasi tingkat Provinsi Jawa Timur; Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengendalian; Koordinasi KPKS

²⁶ Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, op.cit, hlm 16.

dengan lembaga/instansi terkait di Jawa Timur; dan Evaluasi dan penyusunan laporan kepada Gubernur Jawa Timur.

4. Tahap Kegiatan Pengendalian

Berikut tahap-tahap kegiatan pengendalian KPKS terhadap KSP/USP Koperasi:

- i. KPKS melalui komisi analisis dan perumusan dan dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk melakukan identifikasi dan informasi terhadap koperasi yang mempunyai permasalahan dalam 5 aspek, yang berasal dari Pemerintah Daerah/Dinas Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disebut Dekopin dan Masyarakat.
- ii. KPKS, melalui komisi analisis dan perumusan dan dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk melakukan analisis data dan informasi tentang koperasi yang mempunyai permasalahan.
- iii. KPKS melalui komisi analisis dan perumusan dan dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk melakukan perumusan dan klarifikasi permasalahan berdasarkan pada hasil analisis data dan informasi dari koperasi yang mempunyai permasalahan dalam 5 aspek.
- iv. KPKS melalui komisi operasional dan dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk melakukan persiapan untuk melakukan pemantauan dan klarifikasi terhadap koperasi yang mempunyai permasalahan dalam 5 aspek, berdasarkan hasil analisis dan perumusan dari komisi analisis dan perumusan.
- v. KPKS melalui komisi operasional yang dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk melakukan pemberitahuan untuk pemantauan dan klarifikasi kepada koperasi yang mempunyai permasalahan dalam 5 aspek, dengan mengirimkan surat pemberitahuan.
- vi. KPKS melalui komisi operasional dan dibantu oleh Sekretariat Tetap berdasarkan pada hasil perumusan dan klarifikasi permasalahan rencana tindakan dari komisi analisis dan perumusan serta bagian persiapan melaksanakan pemantauan dan klarifikasi terhadap koperasi yang mempunyai permasalahan dalam 5 aspek, dengan melakukan kunjungan langsung (investigasi) dilanjutkan dengan melakukan analisis dan perumusan hasil dari pemantauan dan klarifikasi.
- vii. KPKS melalui komisi operasional dan dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk melakukan *exit briefing* terhadap koperasi yang mempunyai permasalahan

dalam 5 aspek, dengan menyampaikan hasil analisis dan perumusan dari pemantauan dan klarifikasi pada aspek-aspek yang dianggap memerlukan penyempurnaan dengan menggunakan: curah pendapat, pemecahan masalah, dan lainnya melalui usulan perbaikan dan membuat kesepakatan.

- viii. KPKS melalui komisi operasional dan dibantu oleh Sekretariat Tetap untuk membuat laporan atas seluruh rangkaian kegiatan parsial maupun menyeluruh kepada kepala daerah (Gubernur) melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
- ix. Koordinator mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi peran dan tugas KPKS yang dibantu oleh Sekretariat Tetap mengkoordinir pelaksanaan rapat koordinasi pengaduan masyarakat kepada KPKS yang dibantu oleh Sekretariat Tetap memantau pelaksanaan tugas dan peran KPKS.
- x. Gubernur dapat melaksanakan tindakan berupa sanksi (teguran/peringatan) serta pencabutan ijin usaha dan badan hukum terhadap koperasi yang mempunyai permasalahan dalam 5 aspek, melalui Dinas Koperasi dan UKM dari hasil supervisi dan monev.

5. Evaluasi dan Monitoring KPKS

Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengendalian sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu pula sosialisasi fungsi dan peran KPKS kepada Pengurus KSP/USP Koperasi skala Provinsi Jawa Timur. Tetapi kunjungan ke KSP/USP Koperasi skala Provinsi Jawa Timur belum dilaksanakan.²⁷

Kemajuan dari koordinasi KPKS dengan KPKS daerah pada dasarnya mengalami kemajuan. Namun sampai penelitian ini ditulis masih terdapat 4²⁸ dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang masih belum memiliki KPKS daerah. Bagaimanapun evaluasi dan penyusunan laporan kepada Gubernur Jawa Timur tahun 2012 sudah dilaksanakan.

C. Hambatan Pelaksanaan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur

1. Hambatan KPKS dalam melaksanakan pencapaian sasaran pengendalian

Hambatan yang ditemui adalah ketika pelaksanaan sistem *On The Spot* oleh KPKS pihak koperasi sulit untuk dihubungi atau pengurus tidak dapat ditemui.

²⁷ Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, op.cit, hlm 9-11 dengan penyesuaian oleh penulis.

²⁸ Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, op.cit, hlm 11.

Selain itu terbatasnya jumlah anggota KPKS dan pembiayaan yang terbatas membuat KPKS kesulitan untuk mencapai target sasaran KPKS.²⁹

2. Hambatan KPKS dalam melaksanakan aspek-aspek pengendalian KSP/USP Koperasi

KPKS menemui hambatan dalam melaksanakan pengendalian KSP/USP Koperasi berdasarkan aspek:³⁰

- a. Aspek Organisasi, dikarenakan koperasi belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Sehingga menyulitkan KPKS untuk melakukan penilaian.
- b. Aspek Manajemen, dikarenakan koperasi belum memiliki SOP dan SOM. Sehingga menyulitkan KPKS untuk melakukan penilaian.
- c. Aspek Permodalan, KPKS menemukan hambatan apabila koperasi menghimpun dana yang tidak jelas dari masyarakat. Sehingga menyulitkan KPKS untuk melakukan penilaian.

3. Hambatan KPKS dalam melaksanakan mekanisme kerjanya

Dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat perencanaan program dan kegiatan pengendalian, KPKS tidak menemui hambatan yang berarti. Begitu juga pada kegiatan inventarisasi data informasi dari koperasi dan masyarakat. Hambatan yang timbul ketika KPKS melaksanakan pengendalian. Dimana saat akan melakukan pengendalian KPKS kesulitan untuk menemui pengurus Koperasi yang bersangkutan. Hal ini jelas menjadi tembok besar bagi KPKS untuk melakukan pengendalian karena dengan tidak bertemunya KPKS dengan Pengurus Koperasi maka KPKS akan kesulitan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

4. Hambatan KPKS dalam melaksanakan supervisi KPKS

Hambatan terjadi ketika KPKS kesulitan untuk menemui pengurus Koperasi yang bersangkutan. Dengan tidak bertemunya KPKS dengan pengurus koperasi maka KPKS tidak dapat memberikan usul dan saran kepada koperasi secara maksimal.

5. Hambatan KPKS dalam melaksanakan monitoring KPKS

Karena belum didukung dengan dana operasional yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), maka sebagian besar KPKS daerah belum berjalan sesuai dengan harapan walaupun secara legal formal KPKS daerah

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, di olah.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Anjik, salah satu anggota Sekretariat Tetap KPKS tanggal 18 Juli 2014

tersebut sudah memiliki SK (Surat Keputusan) dari Bupati/Walikota di masing-masing daerahnya. Dengan demikian walaupun secara hukum sudah sah dan dapat melaksanakan tugasnya namun eksistensinya belum banyak membantu pemerintah dalam hal pengendalian KSP/USP Koperasi. Padahal di daerah Kabupaten/Kota masih banyak dijumpai operasional KSP/USP Koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.³¹

6. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Timur

1. Upaya KPKS mengatasi hambatan dalam melaksanakan pencapaian sasaran pengendalian

Upaya yang dilakukan KPKS adalah melakukan rapat secara rutin sehingga didapatkan hasil yang diinginkan.³²

2. Upaya KPKS mengatasi hambatan dalam melaksanakan aspek-aspek pengendalian KSP/USP Koperasi

Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada KSP/USP Koperasi agar KSP/USP Koperasi bersangkutan memperbaiki diri.³³ Memberikan laporan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk memberikan sanksi pada KSP/USP Koperasi yang bermasalah.³⁴

3. Upaya KPKS mengatasi hambatan dalam melaksanakan mekanisme kerjanya
Melakukan koordinasi dengan pengurus koperasi yang bersangkutan.³⁵

4. Upaya KPKS mengatasi hambatan dalam melaksanakan supervisi KPKS
Melakukan koordinasi dengan pengurus koperasi yang bersangkutan.³⁶

5. Upaya KPKS mengatasi hambatan dalam melaksanakan monitoring KPKS
Melakukan upaya advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar Pemerintah Daerah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD

³¹ Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, op.cit, hlm 17.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Anjik, salah satu anggota Sekretariat Tetap KPKS tanggal 18 Juli 2014

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Anjik, salah satu anggota Sekretariat Tetap KPKS tanggal 18 Juli 2014

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, diolah.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anjik, salah satu anggota Sekretariat Tetap KPKS tanggal 18 Juli 2014

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anjik, salah satu anggota Sekretariat Tetap KPKS tanggal 18 Juli 2014

Kabupaten/Kota untuk kegiatan operasional KPKS daerah yang selama ini masih kurang mendapat perhatian.³⁷

PENUTUP

Secara keseluruhan KPKS telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. KPKS telah menetapkan patokan pengendalian, pengawasan, evaluasi pengawasan dan tindakan korektif yang merupakan bagian-bagian dari pengendalian. KPKS telah melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur meskipun terdapat berbagai hambatan dalam hal substansi, struktur dan kultur. Beberapa hambatan tersebut berupa kurangnya koordinasi antara KPKS dengan Koperasi, rasa enggan pengurus koperasi untuk bekerja sama dengan KPKS dan kurangnya keefektifan KPKS daerah. Upaya yang dilakukan KPKS untuk mengatasi hambatan yang ada adalah selalu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain melakukan koordinasi KPKS terus melakukan upaya sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin,dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004

Andek Sudarwanto, **Akutansi Koperasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Hendrojogi (Ed), **Koperasi Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya**, Bagian Publikasi Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355.

³⁷ Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur, op.cit, hlm 18.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Nomor: 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/260/KPTS/013/ 2013 Tentang Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Provinsi Jawa Timur.

INTERNET

Prima Mitra Niaga, 2011, **Perbedaan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan** (*online*), <http://primamitraniaga.blogspot.com/2011/11/perbedaan-lembaga-pembiayaan-non-bank.html>, (28 April 2014)

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Sularso, Sekretaris KPKS.

Wawancara dengan Bapak Bambang, Kepala Sekretariat Tetap KPKS.

Wawancara dengan Bapak Anjik, Anggota Sekretariat Tetap KPKS.